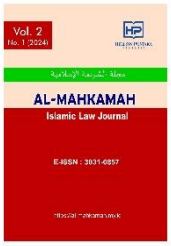

المحكمة: مجلة الشريعة الإسلامية

Al-Mahkamah: Islamic Law Journal

ISSN: 3031-0857 (Online)
DOI: https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18

Vol. 2 No. 1 (2024)
pp. 1-15

Research Article

Tinjauan Hukum Islam Tentang Diamond Mobile Legend Sebagai Mahar Pernikahan

Muhammad Jahid Lilhaq[1], Muhibban[2], Nurhasan[3], Muhammad Rafi Mudzakky[4]

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; muhammadlilhaq921@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; mudzakkyrafi@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; afaafu123@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor; 87nurhasn@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Mahkamah: Islamic Law Journal**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : February 21, 2024
Revised : March 08, 2024
Accepted : April 20, 2024
Available online : May 27, 2024

How to Cite: Muhammad Jahid Lilhaq, Muhibban, Nurhasan, & Muhammad Rafi Mudzakky. (2024). Review of Islamic Law Regarding Mobile Legend Diamonds as a Wedding Dowry. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(1), 1–15. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.18

Review of Islamic Law Regarding Mobile Legend Diamonds as a Wedding Dowry

Abstract. This journal reviews Islamic law regarding diamond mobile legends as a wedding dowry. This research aims to find out diamond mobile legends as a dowry from the perspective of Islamic law. This type of research is qualitative research through literature studies in journals and theses. The result of this research is that Mobile Legends diamonds cannot be used as dowry because the top up law in Mobile Legends is that it is not allowed to neglect the player and is against Sharia benefits, whereas according to Sharia law, dowry must be Sharia benefits. In the context of Islamic law, the use of Mobile Legends diamonds as a wedding dowry requires careful consideration. Therefore, the author chose to

analyze the title. The law of dowry is obligatory as stated in the Ash-Shafi'i School of thought which defines dowry as something that is obligatory because of marriage or the legal fulfillment of the right to sexual intercourse, because of forced deprivation of the right to sexual intercourse on the part of the husband, or because of khulu' and testimony. So, what is required from men for women is called dowry. Furthermore, the term dowry includes those required because of a valid marriage and those required because of sexual intercourse, whether in a broken, questionable or forced contract. So the meaning of dowry in terms of meaning is more precise than the meaning of dowry according to sharia terms, because the meaning of dowry according to sharia includes what is given to women to justify having sexual relations because of doubts and so on. According to the author, the law on mobile legends diamonds as a wedding dowry is invalid because the mobile legends top up law itself is not permitted because it contains waste and elements of a zero sum game (betting money) while the terms of the dowry are something that is sharia.

Keywords: Islamic law, diamond mobile legends, wedding dowry.

Abstrak. Jurnal ini mengulas tentang tinjauan hukum Islam tentang diamond mobile legends sebagai mahar pernikahan.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diamond mobile legends sebagai mahar dalam perspektif hukum islam. jenis penelitian ini penelitian kualitatif melalui studi literatur pada jurnal dan skripsi. Hasil penelitian ini ialah diamond mobile legends tidak bisa dijadikan mahar karena hukum top up dalam mobile legends ialah tidak diperbolehkan dapat melalaikan pemainnya dan menentang kemanfaatan secara syar'i sedangkan dalam hukum mahar harus bermanfaat secara syar'i. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan diamond Mobile Legends sebagai mahar pernikahan memerlukan pertimbangan yang matang. Oleh karena itu penulis memilih menganalisis judul tersebut. Hukum mahar ialah wajib seperti yang disebutkan pada Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetubuhan, baik dalam akad yang rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain. Menurut penulis hukum diamond mobile legends sebagai mahar pernikahan ialah tidak sah karena hukum top up mobile legends sendiri tidak diperbolehkan karena mengandung kemubaziran (pemborosan) serta unsur zero sum game (taruhan uang) sedangkan syarat dari mahar ialah sesuatu hal yang syar'i.

Kata kunci: hukum Islam, diamond mobile legends, mahar pernikahan.

PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki keistimewaan yang diantaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi kedudukan wanita. Pernghargaan tersebut berupa memberikan hak kepada kaum wanita untuk memegang otoritasnya, yakni menerima mahar. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan kepada wanita yang di bawah perwaliannya itu untuk mengurus dan menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (Syamsuddin Muhammad, 1988: 328). Dengan demikian, untuk kaum perempuan, kehadiran Islam menghilangkan belenggu tradisi tersebut.

Perempuan diberikan hak untuk mendapatkan mahar, bukan atas hak kepada walinya.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya, walau bagaimanapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan[1]

Mahar mempunyai makna tersendiri yang sangat mendalam, mempunyai hikmah sebagai pertanda bahwa seseorang wanita atau calon isteri seharusnya di muliakan dan juga sebagai tanda "dibelinya" cinta suci (Fitri, 2018). Mahar ini harus diberikan secara ikhlas dan tulus serta diniatkan untuk memuliakan seorang wanita. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Q.S Annisa ayat 4 sebagai berikut :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Ferdian, 2021). Kemudian dalam Pasal 1 sub d KHI memberikan pengertian Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dalam Pasal 33 KHI menyatakan bahwa mahar harus diberikan secara tunai.[2]

Tetapi pada arus globalisasi yang terus berkembang pesat tidak bisa lepas dari adanya teknologi. Salah satu ikon penting dan paling diminati saat ini adalah teknologi internet atau media online. Peminatnya pun tidak saja orang dewasa bahkan anak-anak dan remaja sudah tidak asing lagi dengan dengan keberadaan media ini. Adanya fenomena perkawinan antara teknologi komunikasi dan teknologi media saat ini telah melahirkan produk-produk teknologi baru yang tidak saja mampu menciptakan tatanan masyarakat baru, namun secara materi telah mampu membuat ruang baru dalam gerak kehidupan, sehingga tanpa disadari masyarakat telah mengalami dua kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan maya.[3]

Dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa teknologi kini sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan manusia. Teknologi sekarang telah menyebar beragam sudut, mulai dari pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, aktivitas harian, hingga untuk sekadar hanya hiburan. Teknologi seperti smartphone, tablet, dan PC

[1] Abd. Kafi, "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020," *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

[2] Gusrinaldy Sani Catur Putra Husain, Azwad Rachmat Hambali, and Nur Fadhillah Mappaseleng, "Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)," *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 93–104.

[3] Agus Rohmat Hidayat, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah," *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 1 (2020): 13–22, https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.2.

khususnya telah menjadi sebuah kebutuhan orang-orang terlebih bagi mahasiswa guna untuk kepentingan hiburan semata adalah bermain game online. Game online adalah sebuah perwujudan dari berkembangnya teknologi modern yang ada di dunia ini. Game online merupakan sebuah permainan yang dimainkan di depan PC atau komputer dengan menggunakan jaringan internet.

Tetapi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya jenis game online, artian di atas tidaklah berlaku pada masa sekarang, karena pada masa ini game online tidak hanya dapat dimainkan di komputer ataupun PC, melainkan game online dapat juga dimainkan di gadget dengan teknologi canggih yang ditanamkan di dalamnya, seperti android, IOS, dan sebagainya.

Game online sendiri sudah banyak diminati oleh para generasi Z, salah satunya adalah game mobile legend. Mobile legend merupakan aplikasi game online dimana pengguna bisa bermain game sekaligus bisa berkomunikasi langsung dengan pengguna mobile legend lainnya baik di satu wilayah yang sama ataupun dengan wilayah yang berbeda, bahkan di aplikasi mobile legend ini juga bisa mendatangkan uang hanya dengan bermain game. Terdapat lebih dari 80 game yang tersedia di aplikasi mobile legend ini yang bisa dimainkan bersama teman atau bahkan bersama kenalan baru. Sehingga pengguna bisa membangun relasi atau memperluas pertemanan sehingga dapat membantu pengguna mengekspresikan diri mereka melalui game online. Game mobile legend ini juga dapat membantu seseorang yang memiliki kepribadian introvert atau orang yang susah untuk mengekspresikan dirinya apabila berjumpa secara langsung.[4]

Game Mobile Legends Bang Bang sekarang menjadi salah satu game yang sedang naik daun, bersaing dengan Arena of Valor dan game MOBA Android lainnya. Tetapi, bersama gameplay yang mudah serta tampilan yang lebih menarik juga mudah dimengerti untuk para pemain yang baru mengetahui MOBA membuat Mobile Legends Bang Bang menjadi lebih terkenal serta lebih diminati daripada game MOBA lainnya.[5]

Pada game online Mobile Legend terdapat produk virtual yang dapat dibeli pemain. Produk virtual merupakan suatu barang maupun uang yang tidak memiliki bentuk fisik yang didapatkan dengan cara membeli barang tersebut dengan menggunakan uang sungguhan dan kemudian barang maupun uang non-fisik tersebut dimanfaatkan di dalam game online.[6]

Maka dari itu penulis disni bertujuan ingin menganalisis bagaimana kalau diamond mobile legends dijadikan suatu mahar dalam pernikahan.

METODELOGI PENELITIAN

[4] Generasi Z Di et al., "3 1,2,3" 2, no. 4 (2023): 1607–14.

[5] Pragaan Daya, Pragaan Sumenep, and Tahun Pelajaran, "PENGARUH PENGGUNAAN GAME ONLINE (MOBILE LEGEND) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII MTs. NURUR RAHMAH BATUJARAN PRAGAAN DAYA PRAGAAN SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2021-2022 Romzi 1) , Ruslan 2)" 2, no. 3 (2024).

[6] Sidiq Akbar Ramadhani, "Pengaruh Harga Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Virtual Pada Game Online Mobile Legends Di Samarinda," *Jurnal Administrasi Bisnis FISIPOL UNMUL* 10, no. 2 (2022): 143, https://doi.org/10.54144/jadbis.v10i2.8259.

Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan penulis adalah penilitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya atau literatur yang relevan tentang mahar pernikahan dalam Islam serta penggunaan simbol-simbol modern seperti diamond dalam konteks pernikahan. Hal ini dapat membantu Anda memahami perkembangan dan kontroversi yang terjadi dalam isu ini.

Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yang sesuai atau diperlukan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti skripsi,tesis,buku dan Alquran dan hadis.

Teknik Analisis Data

Analisa data yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini dengan cara deskriptif yaitu dengan memaparkan atau menjelaskan terkait permasalahan penelitian, menyajikannya dalam temuan penelitian serta membahas temuan yang merupakan permasalahan penelitian tersebut dengan menggunakan alat analisis hukum Islam yaitu perspektif Fikih Munakahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian diamond mobile legends

Mobile legends bang-bang adalah game online multiplayer game mobile yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton. Game ini dirilis di seluruh dunia pada tanggal 14 juli 2016. Game Mobile Legends Bang Bang termasuk dalam game online seperti Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), bersifat strategi dan biasanya dimainkan oleh 5-10 orang dalam 1 kali permainan. Mobile Legends Bang Bang sebenarnya hampir mirip dengan game yang ber-genre RPG (roling player games), karena kita juga harus menaikan level kita untuk bertarung dengan musuh kita di dalam game. Hanya saja dalam Mobile Legends Bang Bang masing-masing pemain dalam team langsung berhadapan dalam sebuah ronde pertempuran yang sengit. Menurut Bahrul (2018) Mobile Legends BangBang biasanya memiliki beragam jenis hero atau yang bisa kita bilang jagoan.. Masing-masing orang dari team yang ikut serta dalam permainan hanya boleh membawa 1 hero ke 1 ronde pertandingan. Bila pertandingan tersebut sudah selesai, mereka bisa memilih hero lainnya di game yang selanjutnya. Penerapan teknik permainan kelompok berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional menurut Lubis dalam Nurmilasari, Afiati, & Conia (2021) perilaku yang berkembang dan mendapatkan penerimaan dari lingkungan yang melatih ransangan sosial, belajar bergaul dan bertingkah laku sesuai tuntunan kelompok.[7]

[7] Ridwan Fajar Ramadhan, Raudah Zaimah Dalimunthe, and Putri Dian Dia Conia, "Hubungan Kecanduan Game Online Mobile Legends Terhadap Perilaku Trash Talking," *Diversity Guidance and Counseling Journal* 1, no. 2 (2023): 1–11.

Dalam Game Mobile Legends: BangBang terdapat tiga alat pembayaran dalam game, yaitu Battle Point, Tickets, dan Diamond. Battle point dapat digunakan untuk membeli hero yang disediakan, serta box yang berisi set emblem. Untuk memperoleh battle point dapat dilakukan dengan cara memainkan game atau reward dari akhir season. Setelah match berakhir player akan memperoleh sejumlah battle point. Tickets dapat digunakan untuk membeli set emblem dan memainkan undian untuk memperoleh berbagai hadiah. Cara untuk memperoleh Tickets yaitu melalui misi harian maupun melalui reward dari tiap akhir season. Diamonds merupakan alat pembayaran paling ekslusif di Mobile Legends. Dengan menggunakan Diamonds, pemain dapat membeli semua item yang ada dalam game, termasuk skin yang dapat memperindah tampilan hero yang dimainkan di dalam game. Selain itu Diamonds juga dapat digunakan untuk membeli item ekslusif lainnya, seperti tiket MCL, name change card, starlight member, dan sebagainya. Untuk memperoleh diamonds pemain dapat membeli menggunakan uang melalui shop dalam game, startup, maupun website yang menyediakan layanan jual beli diamonds Mobile Legends.[8]

Pengertian hukum Islam

Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.[9]

Dalam pelaksanaan perkawinan Islam mahar merupakan prioritas utama sekalipun mahar tidak termasuk dalam kategori rukun nikah. Maskawin disebut juga dengan mahar, sadag, nihlah dan faridah. Menurut istilah syarak maskawin artinya suatu yang diberikan oleh laki-laki kepada istrinya sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu apa yang diterima darinya (Dedi Rohayana, 2008: 35). Maskawin atau mahar adalah merupakan hak calon istri, banyak sedikitnya maskawin atau mahar tersebut tergantung pada kehendak atau kemauaan calon istri itu sendiri, apabila dimaafkan saja oleh sang calon istri maka hilanglah kewajiban suami untuk memberikannya. Maskawin atau mahar tersebut boleh dimanfa'atkan oleh suami selama itu atas izin istri.[10]

Ketentuan dalam mahar akan menjadi sebuah hukum yang berjalan di dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini perlu kebijakan hukum itu lahir untuk memperkuat sebuah kebiasaan tersebut menjadi hukum yang konkrit. Pada mahar, konsep mahar menjadi sebuah rujukan seseorang untuk melangkah menuju Sunah Rasulullah SAW yakni salah satunya ialah menikah. Ulama Fikih memberikan beberapa konsep mahar yang dijadikan sebagai petunjuk seseorang

[8] Jurnal Ilmu Komputer and Manajemen Jikem, "3716-Article Text-6374-1-10-20220706" 2, no. 1 (2022): 1769–83.

[9] Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157, https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019.

[10] Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107, https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301.

dalam menikah. Konsep mahar dalam fikih tidak memberatkan terkait mahar. Dalam prakteknya, mahar bisa dibayar kontan dan bisa juga dihutang atau ditunda. Konsep dalam madzahib al-arba'ah juga membolehkan terkait pembayaran mahar tersebut.[11]

Pengertian mahar

Mahar secara etimologi artinya mahar (maskawin). Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dll(Ghazaly 2019) Kata "mahar" berasal dari bahasa Arab yang Termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni "Mahram" atau kata kerja, yakni fi'il dari "mahara-yamaharumaharan". Lalau, dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikkan dengan maskawin.(Aizid 2018).[12]

Hakikat mahar

Mahar atau mas kawin bukan merupakan bagian dari syarat dan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tanpa mahar dan atau tidak disebutkan mahar pada saat akad nikah masih sah. Padahal, tempat mahar sangat penting dalam sebuah pernikahan karena merupakan pemberian wajib dari pengantin pria kepada pengantin wanita, baik yang diumumkan dalam akad nikah maupun tidak. Mahar adalah harta yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya karena suatu kontrak atau karena hubungan seksual.

Menurut sebagian ulama Hanafi, itu adalah harta milik wanita berdasarkan kontrak pernikahan atau hubungan seksual. Ulama Maliki mendefinisikan mahar sebagai harta yang diberikan kepada seorang wanita dengan imbalan kesenangan dengannya. Ulama Syafi`iyah menjelaskan mahar sebagai harta yang disyaratkan dalam perkawinan atau hubungan seksual.[13]

Mahar adalah kewajiban suami untuk memenuhi hak istrinya. Namun setelah kepastian syarat pembayaran, pasangan juga mungkin saling mencintai dan menghormati dan menjadi pasangan intim dalam rumah tangga untuk mengembalikan mahar kepada suami mereka untuk kepentingan dan kesenangan bersama, karena properti itu telah menjadi miliknya.[14]

---

[11] Noryamin Aini, "Mahar Tradition in Muslim Locality: Mahar and Social Structure in Indonesian Muslim Society.," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 13–30, https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239.

[12] Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51, https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9.

[13] Rabith Madah Khulaili Harsya and Umdah Aulia Rohmah, "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 495–504, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973.

[14] G Rahmadan, "Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan," *Academia.Edu*, n.d., 1–14, https://www.academia.edu/download/63602540/Kedudukan_Mahar_Dalam_Pernikahan20200611-32689-1ga5nso.pdf.

Di antara banyak orang sudah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya memberi mas kawin, tetapi disertai dengan berbagai hadiah lain (hadiah), baik dalam bentuk makanan pakaian, peralatan rumah tangga, atau lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami untuk calon istri tercinta yang akan menemani hidupnya.

Mahar disyari'atkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberikanya penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Istri pada umumnya dinafkahi dalam mempersiapkan dirinya dan segala perlengkapan yang tidak dibantu oleh ayah dan kerabatnya, tetapi manfaatnya kembali kepada suami juga.[15]

Kewajiban mahar

Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetubuhan, baik dalam akad yang rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain.[16]

Husein Muhammad menjelaskan pula, bahwa mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yang sama, antara lain: shadaq, nihlah, dan thaul. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaannya, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk menggaulinya secara ma'ruf. Dalam Surat an-Nisa' ayat 4 menyebutkan:

آتوا النساء صدقاتهن نحلة

Artinya: "Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu kawini) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".[17]

Seorang faqih dari kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan mahar yaitu mahar adalah sebuah harta yang diwajibkan pada prosesi akad pernikahan dari suami

[15] Abd Kohar, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50.

[16] Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103, https://doi.org/10.24239/.v2i1.26.

[17] Fahmi.

untuk istrinya dengan tujuan saling menghalalkan, baik mahar tersebut disebutkan secara jelas maupun tidak, atau hanya akad pernikahan saja yang diperjelas.

Sedangkan pada mazhab malikiyah mahar adalah harta yang diberikan sebagai imbalan atas bolehnya seorang pria mencampuri dan menikmati Wanita yang merupakan istrinya.

Mazhab syafiiyah turut meramaikan kazanah pembahasan mahar yang diartikan sesuatu yang merupakan harta benda yang bersifat wajib untuk diberikan saat akad nikah atau bercampur suami istri di dalam urusan nikah.

Mazhab hanabilah turut memberikan definisi yang dimaksud mahar ialah sesuatu yang menjadi nilai ganti dalam akad pernikahan, sebagaimana hal tersebut merupakan ketentuan akad yang bersifat wajib yang ketentuan tersebut merupakan kesepakatan dari dua keluarga mempelai atau sudah ditentukan oleh otaritas yang menangani ketentuan tersebut,atau karena sebagaimana hal lainnya yang menyangkut urusan pernikahan.[18]

Ukuran mahar

Takaran atau nilai mahar pada dasarnya tidak ditentukan secara mutlak. Mungkin bisa dikatakan bersifat relatif (nisbi). Karena pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi dan kemudian hadits ini ditashhih dijelaskan seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan mahar sepasang alas kaki (sendal), karena wanita tersebut meridhoinya dan setuju maka Rasulullah membolehkan hal tersebut. Dalam hadits lain diriwayatkan juga bahwa seorang wanita yang ingin dirinya dipersunting oleh Rasulullah SAW, tapi akhirnya ada seorang pemuda yang berniat menikahi wanita tersebut dan akhirnya yang menjadi mahar dari pernikahan mereka adalah surat-surat al-Qur'an yang beliau hafalkan. Kemudian seorang Abu Thalhah yang masih berstatus kafir ingin menikahi Ummu Sulaim yang muslimah, maka keislaman Abu Thalhah merupakan mahar yang diinginkan oleh Ummu Sulaim.[19]

Dalam syariat tidak ada batasan banyak sedikitnya mahar yang diberikan kepada perempuan. Selama segala sesuatu itu halal dan mengandung manfaatnya dan pemberian tersebut atas dasar suka rela dan ikhlas dari lubuk hati laki-laki tersebut yang bertujuan untuk menimbulkan cinta kasih dari seorang istri. Dan jika dalam pengakadannya disepakati mahar tertentu dan dengan mahar itu menjadi sempurnakan, suami boleh menambah mahar sekehendaknya selama ia seorang ahli derma dengan syarat istri menerima tambahan tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT:

"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menetapkan mahar itu. (QS. An-Nisa‟ (4):24) Sebagaimana

[18] Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36, https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083.

[19] Firman Surya Putra, "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90, https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33.

pula sang istri yang dewasa, berakal, dan memiliki hak pilih, ia boleh mengurangi mahar yang telah di tentukan jika suami menyetujuinya.[20]

Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar (Rusyd, 2016) sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini:

a. Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni (Rusyd, 2013).
b. Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yamg sama sekali tidak mengandung campuran apapun (Az-Zuhaili, 2011).
c. Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan (Az-Zuhaili, 2011)[21]

Gugurnya mahar

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan, mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beliyang mengandung lima persoalan pokok, yaitu :

a. Barangnya tidak boleh dimiliki;
b. Mahar digabungkan dengan jual beli;
c. Penggabungan mahar dengan pemberian
d. Cacat pada mahar; dan
e. Persyaratan dalam mahar. Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak isteri. Begitu juga mahar dapat gugur apabila isteri yang belum digauli melepaskan maharnya atau menghibahkan padanya.[22]

[20] Amir Syarifuddin and Garis-garis Besar Fiqh, "Amir Syarifuddin ,Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm. 97. 1 Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah" 1, no. 1 (2017).

[21] Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20, https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.

[22] Kata Pengantar, "Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2023, http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5555%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5555/1/skripsi zuliya hki.pdf.

Hadis tentang mahar

صداق واجب على الزوج بمجرد تمام عقد الزواج سواء سمي في العقد بمقدار معين من المال: كألف ليرة سورية مثلاً أو لم يسمِّ حتى لو اتفق على نفيه أو عدم تسميته فالاتفاق باطل والمهر لازم

.
"Maskawin hukumnya wajib bagi suami dengan sebab telah sempurnanya akad nikah, dengan kadar harta yang telah ditentukan, seperti 1000 lira Syiria, atau tidak disebutkan, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk meniadakannya, atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut batal, dan maskawin tetap wajib".
وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Tujuan utama dari kewajiban pemberian mahar ini ialah untuk menunjukkan kesungguhan(shidq) niat suami untuk menikahi seorang istri dan menempatkain pada derajat yang mulia.[23]

Pembahasan Tekstual Dan Kontekstual

Dalam kasus seorang laki-laki mengenai pernyataan mahar sebagaimana dapat dipahamai secara tekstual dan kontekstual, yakni ketika Rasulullah memberikan kelonggaran kepada seorang laki-laki dari kaum Anshar dengan menyebut cincin besi hingga Rasulullah mengakhiri dengan hapalan al-Quran sebagai mahar pada wanita tersebut.

Secara tekstual hadis ini, dapat dipahami bahwa semua yang disebutkan Rasulullah Saw. dalam matan hadis ini, boleh dijadikan sebagai mahar bahkan sesuatu yang tidak berbentuk materi yakni berupa keahlian (menghapal al-Qur'an) boleh dijadikan mahar. Dan secara kontekstual hadis ini dapat dipahami bahwa mahar tidak ditentukan qadar maksimalnya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, artinya bisa banyak bisa sedikit sesuai kondisi ekonomi dan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.[24]

Analisis Hukum Diamond Mobile Legends Sebagai Mahar Pernikahan

Top up game itu aktivitas yang dilarang dalam Islam karena mengakibatkan kecanduan yang melalaikan, menyebabkan pemubaziran (pemborosan), serta unsur zero sum game (taruhan uang). Oleh karena itu, top up game ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh menjadi objek bisnis yang diperjualbelikan. Pertama,

[23] Bima Ahadi and Siti Djazimah, "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan," *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153–62.

[24] B Sugianto, "Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1357–83, http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/19.

melalaikan. Karena pada umumnya, gim dengan seluruh jenisnya itu membuat para penggunanya kecanduan dan dipastikan melalaikan penggunanya akan kewajiban dan aktivitas mereka sebagai pelajar atau lainnya dengan usia produktifnya.

Faktor kecanduan hingga melalaikan tersebut yang melekat dalam permainan gim berbayar tersebut itu menjadi illat dan manath-nya. Dengan demikian, permainan gim dengan jenis tersebut itu dilarang menurut fikih. Hal ini merujuk pada banyak permainan tempo dulu seperti dadu (al-nard) tanpa uang yang diharamkan menurut mayoritas ulama; bukan karena zero sum game melainkan karena unsur melalaikan (yulhi), sehingga dilarang dengan kaidah saddu dzariah, di mana permainan ini membuka pintu praktik dan aktivitas yang dilarang dalam Islam.

Faktor melalaikan tersebut juga yang menjadi kesimpulan mayoritas ulama yang mengharamkan permainan lain seperti dadu, di antaranya hadis Rasulullah SAW; "Barang siapa yang bermain dadu, maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya". (HR Imam Ahmad/Musnad 4/394). Dan hadis Rasulullah Muhammad SAW; "Barang siapa yang memukul dengan kaab, maka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya" (HR Ahmad/Musnad 4/392). Serta hadis Rasulullah Muhammad SAW: "Barang siapa yang bermain dadu, seolah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi" (HR Muslim No. 2260).

Hal ini pun dijelaskan lebih lanjut melalui kitab al-Fiqhul Manhaji oleh Syekh Musthafa berikut ini:

من هذه الألعاب الشطرنج فهو قائم على تشغيل الذهن وتحريك العقل والفكر. ولا ريب أنه لا يخلو عن فائدة للذهن والعقل فإن عكف عليه زيادة عما تقتضيه هذه الفائدة فهو مكروه فإن زاد عكوفه حتى فوت بسببه بعض الواجبات عاد محرماً

Artinya: "Di antara permainan ini adalah catur yang selalu menyibukkan hati dan menggerakkan akal pikiran. Tidak diragukan lagi bahwa catur tidak terlepas dari faedah bagi hati dan akal. Apabila seseorang disibukkan dengannya sampai melebihi kadar faedah itu, maka hukumnya makruh. Namun, apabila terlalu disibukkan, sehingga berdampak menggugurkan sebagian kewajiban, maka hukumnya kembali menjadi haram

Adapun mengenai hukum mahar, maka ulama sepakat menjadikan mahar itu sebagai sesuatu yang bersifat wajib, walaupun tidak menjadi rukun perkawinan. Di samping mengacu pada dalil-dalil naqli lainnya, pemahaman seperti itu dapat dilihat dari ungkapan Nabi pada hadis Sahl di atas yang berbentuk sighat amr إذهب, إلتمس أنظر, , hingga Nabi sangat menuntut adanya sesuatu yang dapat dijadikan mahar ولو, من خاتم الحديد . Begitu juga dengan kualitas mahar, secara umum ulama sepakat bahwa mahar tersebut dapat berupa sesuatu yang bermanfaat menurut syar'i sesuai dengan ukuran yang mereka tetapkan masing-masing.[25]

[25] Ahmad fikri Noor, "Pandangan Syariah Terhadap Top Up Game Online," 2022.

Jadi penulis disini menyatakan sesuai dengan mayoritas ulama terhadap Hukum diamond mobile legends sebagai mahar ialah tertolak karena tidak bermanfaat secara syar'i.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uaraian sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Mobile legends adalah game online berjenis moba yang bersifat strategis dimainkan secara tim 5 lawan 5, dan dalam game tersebut ada fitur top up diamond untuk bisa membeli suatu hero atau skin agar lebih memberikan kepuasan dalam bermain.
b. Mahar adalah pemberian suami kepada istri saat akad pernikahan yang bertujuan agar dapat menaikkan derajat istri dan menjalin hubungan lewat suami ke istri lewat kasih saying.
c. Hukum mahar ialah wajib seperti yang disebutkan pada Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetubuhan, baik dalam akad yang rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain.
d. Menurut penulis hukum diamond mobile legends sebagai mahar pernikahan ialah tidak sah karena hukum top up mobile legends sendiri tidak diperbolehkan karena mengandung kemubaziran (pemborosan) serta unsur zero sum game (taruhan uang) sedangkan syarat dari mahar ialah sesuatu hal yang syar'i.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Kafi. "Jurnal Paramurobi, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2020." *Jurnal Paramurobi* 3, no. 1 (2020): 55–62.

Abd Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2016): 42–50.

Ahadi, Bima, and Siti Djazimah. "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 153–62.

Aini, Noryamin. "Mahar Tradition in Muslim Locality: Mahar and Social Structure in Indonesian Muslim Society." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 1 (2014): 13–30. https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1239.

Daya, Pragaan, Pragaan Sumenep, and Tahun Pelajaran. "PENGARUH

PENGGUNAAN GAME ONLINE (MOBILE LEGEND) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VII MTs. NURUR RAHMAH BATUJARAN PRAGAAN DAYA PRAGAAN SUMENEP TAHUN PELAJARAN 2021-2022 Romzi 1) , Ruslan 2)" 2, no. 3 (2024).

Di, Generasi Z, Desa Baja, Ronggi Kecamatan, and Dolok Masihul. "3 1,2,3" 2, no. 4 (2023): 1607–14.

Fahmi, Nazil. "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2021): 88–103. https://doi.org/10.24239/.v2i1.26.

Fajar Ramadhan, Ridwan, Raudah Zaimah Dalimunthe, and Putri Dian Dia Conia. "Hubungan Kecanduan Game Online Mobile Legends Terhadap Perilaku Trash Talking." *Diversity Guidance and Counseling Journal* 1, no. 2 (2023): 1–11.

Halomoan, Putra. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 107. https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.301.

Harsya, Rabith Madah Khulaili, and Umdah Aulia Rohmah. "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 495–504. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973.

Hidayat, Agus Rohmat. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah." *Jurnal Syntax Admiration* 1, no. 1 (2020): 13–22. https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.2.

Husain, Gusrinaldy Sani Catur Putra, Azwad Rachmat Hambali, and Nur Fadhillah Mappaseleng. "Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)." *Indonesia Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2020): 93–104.

Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 15–36. https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083.

Komputer, Jurnal Ilmu, and Manajemen Jikem. "3716-Article Text-6374-1-10-20220706" 2, no. 1 (2022): 1769–83.

Noor, Ahmad fikri. "Pandangan Syariah Terhadap Top Up Game Online," 2022.

Pengantar, Kata. "Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri." *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2023. http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5555%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/5555/1/skripsi zuliya hki.pdf.

Rahmadan, G. "Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan." *Academia.Edu*, n.d., 1–14. https://www.academia.edu/download/63602540/Kedudukan_Mahar_Dalam_Pernikahan20200611-32689-1ga5nso.pdf.

Ramadhani, Sidiq Akbar. "Pengaruh Harga Dan Kemudahan Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Virtual Pada Game Online Mobile Legends Di Samarinda." *Jurnal Administrasi Bisnis FISIPOL UNMUL* 10, no. 2 (2022): 143. https://doi.org/10.54144/jadbis.v10i2.8259.

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9.

Sugianto, B. "Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang

Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011): 1357–83. http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/19.

Surya Putra, Firman. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (2021): 78–90. https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.33.

Syarifuddin, Amir, and Garis-garis Besar Fiqh. "Amir Syarifuddin ,Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), Hlm. 97. 1 Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah" 1, no. 1 (2017).

Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 2 (2017): 157. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7019.

Zulaifi. "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20. https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348.